

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 041 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENJUALAN BATUBARA DAN PENYAMPAIAN LAPORAN
PENJUALAN BATUBARA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa kegiatan pertambangan batubara memiliki potensi dampak negatif yang merugikan berupa degradasi dan/atau kerusakan lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara khususnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. bahwa komoditas batubara memiliki peran penting terhadap penerimaan negara dan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan sehingga diperlukan Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pemasaran batubara;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, komoditas batubara merupakan sumber daya alam tidak untuk terbarukan dan memiliki ketersediaan yang terbatas sehingga dalam pengelolaannya diperlukan pengendalian dan pengawasan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penjualan Batubara dan Penyampaian Laporan Penjualan Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Energi Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Energi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Energi Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
14. Peraturan Menteri Dalam Energi Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 354);
16. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);

18. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
19. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1823.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengenaan, Pemungutan, dan Pembayaran/ Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Mineral dan Batubara;
20. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1828.K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Kerja Pejabat yang Ditunjuk;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 81);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENJUALAN BATUBARA DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENJUALAN BATUBARA DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan.

6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta kegiatan pasca tambang.
8. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
9. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, reklamasi serta pasca tambang.
10. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disingkat IUP-OP adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi, untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
11. Harga Patokan Batubara yang selanjutnya disingkat HPB adalah untuk *steam (thermal) coal* dan *coking (metallurgical) coal*, yang telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
12. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
13. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan.
14. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.
16. Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disingkat KTT adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawab.
17. Laporan Berkala adalah laporan tertulis yang wajib disusun dan disampaikan secara rutin dalam jangka waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. sebagai acuan dan dasar dalam pengendalian dan pengawasan penjualan batubara; dan
 - b. menjaga ketersediaan sumber daya dan cadangan batubara di Provinsi Kalimantan Selatan.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
- a. mengatur tata cara penjualan batubara agar memenuhi kaidah konservasi;
 - b. mengatur pemanfaatan batubara agar tetap memperhatikan kualitas lingkungan;
 - c. mengoptimalisasi PNBPN;
 - d. mengelola pemanfaatan batubara khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan prinsip berkelanjutan; dan
 - e. melindungi ketersediaan data dan informasi penjualan batubara serta data PNBPN di Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB III PENJUALAN BATUBARA

Pasal 3

- (1) Gubernur melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penjualan Batubara di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai kepanjangan tangan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan pengendalian Penjualan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Gubernur menetapkan Tata Cara Penjualan Batubara dan Penyampaian Laporan Penjualan Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pasal 4

- (1) Penjualan Batubara hanya dapat dilakukan oleh Pemegang IUP-OP atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Pengangkutan dan Penjualan yang sudah memenuhi ketentuan tertentu.
- (2) Pemegang IUP-OP atau IUPK Pengangkutan dan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Persetujuan Penjualan yang diterbitkan secara periodik dan dievaluasi secara periodik oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Ketentuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. telah menyampaikan dan mendapatkan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahun berjalan;
 - b. memiliki KTT yang sudah disahkan;
 - c. memiliki bukti pelunasan pembayaran kewajiban PNBPN dan Tidak Memiliki kewajiban PNBPN terutang (Iuran Tetap dan/atau Royalti);
 - d. menempatkan dana Jaminan Reklamasi sesuai dokumen Rencana Reklamasi (RR) yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 - e. memiliki Izin dari Instansi atau SKPD terkait lainnya yang menyangkut operasi produksi usaha pertambangan seperti IPPKH, Izin Penggunaan jalan raya, dan lain-lain.

Pasal 5

- (1) Besaran jumlah volume penjualan batubara dalam Surat Persetujuan Penjualan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) ditentukan berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

- (2) Perubahan jumlah volume penjualan batubara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan sepanjang tidak melebihi jumlah produksi batubara yang telah disetujui dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) IUP-OP Tahunan yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi Batubara dan IUPK Operasi Produksi Batubara dalam menjual batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada HPB.
- (2) HPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan harga batas bawah dalam penghitungan pembayaran iuran produksi.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Penyampaian Laporan Penjualan Batubara, sebagai berikut:
 - a. Laporan Penjualan Dwi Mingguan; dan
 - b. Laporan Penjualan Bulanan.
- (2) Laporan Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat harga jual, volume penjualan, kualitas, titik penjualan, biaya penyesuaian terpisah, dan pemakai dalam negeri dan/atau negara tujuan serta dilengkapi dokumen/bukti pendukung dan disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap dwi mingguan dan bulan takwim.
- (3) Dokumen/bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa salinan paling sedikit meliputi:
 - a. *Invoice* Penjualan Batubara;
 - b. *Bill of Lading/Air Way Bill*;
 - c. *Certificate of Weight*;
 - d. Sertifikat Hasil Analisis Kualitas (*Certificate of Analysis*);
 - e. Surat Pernyataan Asal Barang (SPAB) bermaterai;
 - f. Lembar Hasil Verifikasi (LHV);
 - g. *Final Draft*;
 - h. *Time sheet* pengapalan;
 - i. *Invoice* dan/atau kontrak biaya *insurance* dan *freight* untuk titik serah penjualan *cost insurance freight*;
 - j. Pemberitahuan ekspor barang dan laporan *surveyor* untuk ekspor apabila penjualan Batubara dilakukan di luar negeri; dan
 - k. Bukti Setor Iuran Produksi/Royalti.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Mei 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 41